



BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Aceh Besar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1221/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

[Signature]

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan.....



13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri.....

Handwritten signature/initials

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
 25. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
 26. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
 27. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58);
 28. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1.....

NA

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.1.757.856.328.700,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp 117.226.647.122,12 sehingga menjadi Rp.1.875.082.975.822,12 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.1.662.846.328.700,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>1.193.998.800,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.1.664.040.327.500,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.1.757.856.328.700,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>117.216.647.122,12</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp.1.875.072.975.822,12
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (211.032.648.322,12)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 100.010.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>116.022.648.322,12</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 216.032.648.322,12
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. <u>5.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 211.032.648.322,12
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp. 132.396.380.300,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 132.396.380.300,00
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp. 977.082.148.200,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 977.082.148.200,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 553.367.800.200,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>1.193.998.800,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 554.561.799.000,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		

a. Pajak.....

YAR

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp. 60.500.022.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 100.000.000,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp.60.600.022.000,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp. 5.909.705.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (100.000.000,00)	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		Rp. 5.809.705.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 3.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp.3.500.000.000,00
d. Hasil Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah		
1) Semula	Rp. 13.200.0000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah hasil pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah setelah Perubahan		Rp. 13.200.000.000,00
e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp. 49.286.653.300,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp.49.286.653.300,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana bagi hasil Pajak		
1) Semula	Rp. 22.235.657.200,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 22.235.657.200,00
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp. 713.344.629.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp. 735.580.286.200,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp. 241.501.862.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp. 241.501.862.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Hibah		
1) Semula	Rp. 31.669.800.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp. 31.669.800.000,00
b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya		
1) Semula	Rp. 29.527.299.200,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		Rp.29.527.299.200,00

c.Dana.....

AP

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- 1) Semula Rp. 412.170.701.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.193.998.800,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan

Rp.413.364.699.800,00

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

- 1) Semula Rp. 80.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan yang Sah Lainnya setelah Perubahan

Rp. 80.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- 1) Semula Rp.1.144.611.951.476,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 34.598.219.742,12

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan

Rp.1.179.210.171.218,12

b. Belanja Langsung

- 1) Semula Rp. 613.244.377.224,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 82.618.427.380,00

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan

Rp. 695.862.804.604,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

- 1) Semula Rp. 607.332.938.769,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 28.317.096.019,12

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan

Rp. 635.650.034.788,12

b. Belanja bunga sejumlah

- 1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan

Rp. 0,00

c. Belanja subsidi sejumlah

- 1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan

Rp. 0,00

d. Belanja hibah sejumlah

- 1) Semula Rp. 22.025.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.551.124.923,00

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan

Rp. 25.576.12.923,00

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

- 1) Semula Rp. 16.450.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan

Rp. 16.450.000.000,00

f. Belanja.....

YAR

- f. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.634.874.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | | Rp. 6.634.874.000,00 |
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah
- | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 474.590.998.760,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 4.029.998.800,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | | Rp. 478.620.997.560,00 |
- h. Belanja Tidak Terduga sejumlah
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 17.578.139.947,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (500.000.000,00)</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | | Rp. 17.078.139.947,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 95.356.399.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (648.823.000,00)</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | Rp. 94.707.576.000,00 |
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah
- | | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 280.612.936.091,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 37.844.799.350,00</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | | Rp. 318.457.735.441,00 |
- c. Belanja modal sejumlah
- | | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 237.275.042.133,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 45.422.451.030,00</u> | |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan | | Rp. 282.697.493.163,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah
- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 100.010.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 116.022.648.322,12</u> | |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | | Rp. 216.032.648.322,12 |
- b. Pengeluaran sejumlah
- | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | | Rp. 5.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 100.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 116.032.648.322,12</u> | |
| | | Rp. 216.032.648.322,12 |

b. Pencairan.....



b. Pencairan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah			
1) Semula	Rp	10.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan kembali penerimaan pinjaman setelah Perubahan			Rp. 10.000.000,00
d. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan			Rp. 5.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			Rp. 0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan Operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.




Pasal 7


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 November 2018 M
24 Shafar 1440 H

AR BUPATI ACEH BESAR, 
MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 November 2018 M
24 Shafar 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 
ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 2